KEPUTUSAN-PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO
2026
Kpt 57 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.

ABSTRAK:

- Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial, dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dalam keputusan ini menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2026
- Lamp 4 hlm.